



## **PUTUSAN**

Nomor 28 / Pid. B / 2014 / PN. Tbn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **I NYOMAN BUDIARTAWAN Als. KOMANG JOJON** ;----

Tempat Lahir : Tabanan ;-----

Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 24 Januari 1983 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Dinas Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan  
Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ( buruh ) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2014 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 ;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Januari 2014 No.28 /  
Pid. B / 2014 / PN.Tbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 11 Maret 2014  
No. 28 / Pid. B / 2014 / PN.Tbn tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I NYOMAN BUDIARTAWAN Als.  
KOMANG JOJON beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN BUDIARTAWAN Alias KOMANG JOJON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NYOMAN BUDIARTAWAN Alias KOMANG JOJON** berupa pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu Rupiah) ;-----  
**Dirampas untuk negara.**
  - 1 ( satu ) buah HP merk type Nokia 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver,  
dengan nomor perdana 082147426083 ;-----

Dirampas.....



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-04/TBNAN/02.2014, tertanggal : 25 Pebruari 2014 telah didakwa sebagai berikut :-----

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN BUDIARTAWAN Als KOMANG JOJON** pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di depan Warung milik Komang Panjul Br/ Dinas. Kutuh Kelod, Desa. Samsam, Kec. Kerambitan, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari pengenalan terdakwa dengan AGUS (belum tertangkap), bertemu Sekitar bulan Desember tahun 2013 yang lalu di Pasar beringkit Mengwi Badung, pada saat itu Terdakwa dan teman-temanya sedang duduk minum kopi disalah satu warung pasar beringkit, kemudian terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku bernama AGUS yang berasal dari Denpasar, selanjutnya

terdakwa.....



terdakwa ditawarkan menyelenggarakan permainan judi togel sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dengan janji akan diberikan komisi sebesar 20 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang didapatkan. Oleh karena terdakwa ingin menambah penghasilan sehingga terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya terdakwa langsung melayani dan menerima pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM. Dimana terdakwa dari mulut ke mulut memberitahukan baik ditempat kerja terdakwa maupun di masyarakat bahwa terdakwa menerima pasangan kupon putih atau togel jenis TSSM. Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara datang secara langsung menemui terdakwa maupun memasang kupon atau togel jenis TSSM lewat SMS melalui hp milik terdakwa yang dikirim, Dimana pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa telah menerima pembeli nomor togel jenis TSSM lewat SMS ke terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor togel yang telah dibeli tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa mengirim nomor pasangan kupon / nomor togel jenis TSSM lewat sms kepada AGUS. Dimana terdakwa ingat nama pembeli nomor togel yaitu saksi I GEDE SUWIDANA Alias PAK ONI, dengan memasang nomor yaitu : 59x25, 14x15, 84x5, 83x5, 2779x2, 779x3, 79x5, dan 19x5, dengan total pasangan uang taruhan Saksi I GEDE SUWIDANA Alias Pak Oni sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa menerima pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih atau togel jenis TSSM oleh terdakwa diserahkan kepada AGUS yang terlebih dahulu ditelpon Terdakwa untuk menentukan tempat pertemuan di salah satu tempat tersembunyi yaitu biasanya di daerah Mengwi-Badung kemudian terdakwa diberikan upah sebesar 20% dari uang yang telah disetor oleh terdakwa ;-----

- Adapun.....



- Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Dengan permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang didapatkan terdakwa ;-----
- Kemudian pada saat terdakwa menjual kupon putih atau togel jenis TSSM terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh saksi I GEDE SUWIDANA Alias Pak Oni , 1 ( satu ) buah HP merk Nokia Type 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver, dengan nomor 082147426083 yang berisi angka-angka/ catatan pasangan togel, dimana terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Tabanan tidak mempunyai ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;-----

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **I NYOMAN BUDIARTAWAN Als KOMANG JOJON** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, *tanpa mendapat izin*

dengan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih atau togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan AGUS (belum tertangkap), bertemu Sekitar bulan Desember tahun 2013 yang lalu di Pasar beringkit Mengwi Badung, pada saat itu Terdakwa dan teman-temanya sedang duduk minum kopi disalah satu warung pasar beringkit, kemudian terdakwa dihampiri oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku bernama AGUS yang berasal dari Denpasar, selanjutnya terdakwa ditawari menyelenggarakan permainan judi togel sebagai pengecer kupon putih atau togel jenis TSSM dengan janji akan diberikan komisi sebesar 20 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang didapatkan. Oleh karena terdakwa ingin menambah penghasilan sehingga terdakwa tertarik dan menyanggupinya yang pada akhirnya terdakwa langsung melayani dan menerima pemain atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM. Dimana terdakwa dari mulut ke mulut memberitahukan baik ditempat kerja terdakwa maupun di masyarakat bahwa terdakwa menerima pasangan kupon putih atau togel jenis TSSM. Oleh karena terdakwa sudah dikenal oleh masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM, terdakwa selalu siap menjual kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dalam setiap minggunya yaitu dengan cara datang secara langsung menemui terdakwa maupun memasang kupon atau togel jenis TSSM lewat SMS melalui hp milik terdakwa yang dikirim, Dimana pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa telah menerima pembeli nomor togel jenis TSSM lewat SMS ke terdakwa kemudian terdakwa menulis nomor togel yang telah dibeli tersebut terdakwa edit kemudian terdakwa mengirim nomor pasangan kupon / nomor togel jenis TSSM lewat sms kepada AGUS. Dimana terdakwa ingat nama pembeli nomor togel yaitu saksi I GEDE

SUWIDANA.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUWIDANA Alias PAK ONI, dengan memasang nomor yaitu : 59x25, 14x15, 84x5, 83x5, 2779x2, 779x3, 79x5, dan 19x5, dengan total pasangan uang taruhan Saksi I GEDE SUWIDANA Alias Pak Oni sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang Terdakwa menerima pemasangan nomor togel 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka dengan harga tiap nomor pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan hasil penjualan kupon putih atau togel jenis TSSM oleh terdakwa diserahkan kepada AGUS yang terlebih dahulu ditelpon Terdakwa untuk menentukan tempat pertemuan di salah satu tempat tersembunyi yaitu biasanya di daerah Mengwi-Badung kemudian terdakwa diberikan upah sebesar 20% dari uang yang telah disetor oleh terdakwa ;-----

- Adapun ketentuan permainan judi togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran yaitu dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan nomor 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan nomor 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang pasangan atau taruhannya menjadi milik bandar. Dengan permainan kupon putih atau togel jenis TSSM yang diselenggarakan oleh terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan yang didapatkan terdakwa ;-----
- Kemudian pada saat terdakwa menjual kupon putih atau togel jenis TSSM terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tabanan dimana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) yang belum disetorkan oleh saksi I GEDE SUWIDANA Alias Pak Oni , 1 ( satu ) buah HP merk Nokia Type 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver, dengan nomor 082147426083 yang berisi angka-angka/ catatan pasangan togel, dimana

Terdakwa.....



terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian Tabanan tidak mempunyai ijin dalam menjual kupon putih atau togel jenis TSSM dari pejabat yang berwenang, selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dijadikan barang bukti ;-----

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-

**1. Saksi I GEDE SUWIDANA Als. PAK ONI ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----**

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan warung milik Komang Panjul yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan Terdakwa menjual judi kupon putih jenis togel TSSM ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut memasang taruhan dan dalam judi togel TSSM tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual / menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut sendiri ;-----
- Bahwa Harga jual / pasangannya adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya dan saksi pernah beli hanya sekali lewat sms kepada Terdakwa dengan angka pasangan saat itu adalah 58X25, 14X15, 84X5, 83X5, 2779X2, 779X3, 79X5, 19X5 dan total jumlahnya adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saat itu nomor yang saksi pasang tidak ada yang keluar dan kalau pasang 2 angka Rp. 1.000,- dan angka tersebut keluar, maka akan mendapat Rp. 60.000,- ;-----
- Bahwa Sifat permainan judi tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa.....





- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;---

**2. Saksi I NYOMAN SUPARDIANA Als. KOMANG PANJUL ( disumpah ), yang**

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui tertangkapnya Terdakwa karena menjual judi Togel jenis TSSM ;-----

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Pada hari kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita, bertempat didepan warung milik Saksi yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui alat yang dipergunakan oleh terdakwa I NYOMAN BUDIARTAWAN Alias KOMANG JOJON berupa : HP merek Nokia type 2330 C2 warna hitam kombinasi silver dengan nomor kartu 082. 147. 426. 083, serta uang sebagai taruhannya sedangkan alat yang lainnya saya tidak mengetahuinya ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya ;-----

- Bahwa saksi menerangkan Sewaktu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat itu saya lagi pulang kerumah untuk mengambil perlengkapan untuk warung ;----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi hanya mendengar dari cerita orang lain bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi didepan warung saya yang berada Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah merupakan tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat sekitar ;-----

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari hasil pengundian yang dikeluarkan oleh bandar, bagi pemain yang nomornya sesuai atau cocok dengan nomor yang keluar itulah yang sebagai pemenangnya dan sebaliknya yang tidak sesuai dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi menerangkan Adapun keuntungan yang diperoleh seorang pemain berpariasi yaitu seperti berikut :-----
  - a. untuk 2 angka, adalah besarnya jumlah uang pasangan dikalikan 60, misalnya pasangan Rp. 1.000,- maka jumlah uang yang didapat adalah sebanyak Rp. 60.000 ;-----
  - b. untuk 3 angka, adalah besarnya jumlah uang pasangan dikalikan 350, misalnya pasangan Rp. 1.000,- maka jumlah uang yang didapat adalah sebanyak Rp. 350.000 ;-----
  - c. untuk 4 angka, adalah besarnya jumlah uang pasangan dikalikan 2.500, misalnya pasangan Rp. 1.000,- maka jumlah uang yang didapat adalah sebanyak Rp. 2.500.000 ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;---

**3. Saksi I NYOMAN SUDARMA** ( dibacakan keterangannya sesuai B.A. Penyidik ),  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu dan mengetahui, perihal Judi Togel Jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa, karena saksi bersama rekan petugas lain yang menangkap, Judi Togel Jenis TSSM yang diselenggarakannya tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan petugas lainnya a.n. AIPDA I MADE EKA WIJAYA, dan BRIPTU I NYOMAN TRIS ADNYA SAPUTRA, S.H menangkap terdakwa, selaku Anggota Polri Polres Tabanan, yang sedang melaksanakan tugas sebagai Anggota Unit Lidik (Buser) Reskrim ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kedatangan menyelenggarakan Judi Togel TSSM, pada hari kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita, bertempat didepan warung milik KOMANG PANJUL yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, karena diduga penyelenggaraannya, tidak ada ijin dari pihak berwenang ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa di didepan warung milik saksi KOMANG PANJUL yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, saksipun mengintrogasi awal terdakwa di lokasi penangkapan, dan dalam introgasi itu terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menyelenggarakan Judi Togel Jenis TSSM dirumahnya sendirian, dengan cara memungut atau menerima langsung Pasangan Togel TSSM dimasyarakat, dan juga menerima melalui jaringan Short Massage Service (SMS) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan keterangan terdakwa itu, saksi meminta terdakwa menunjukkan barang yang digunakan untuk menyelenggarakan Judi Togel TSSM tersebut, dan kemudian terdakwa mengaku bahwa barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan Judi Togel Jenis TSSM tersebut ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi ada menyita barang bukti, berupa :--
  - a. Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) di tangan Saksi Pak Oni ;-----
  - b. 1 ( satu ) buah pesawat telepon genggam atau HP merek Nokia type 2330 C2 warna hitam kombinasi silver dengan nomor kartu 082. 147. 426. 083 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa, pada saat ditangkap itu terdakwa bahwa ia sudah dapat menerima pasangan dari masyarakat, namun tidak semua yang sempat diingatnya, hanya yang diingat, adalah I GEDE SUWIDANA als PAK ONI, yaitu : 59X25, 14X15, 84X5, 83X5, 22779X2, 779X3, 79X5, dan 19X5 dengan pembelia sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa menerangkan atau menjelaskan seperti diatas, terdakwa juga mengatakan bahwa semua Nomor-nomor Pasangan Togel TSSM yang diimpunya dari masyarakat, dikirim lagi melalui Short Massage Service (SMS) keseseorang yang diketahuinya mengaku bernama AGUS (*nama dan alamat tidak diketahui jelas*), beserta uang pasangannya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan didalam Jaringan SMS Handphone terdakwa dikatakan masih ada sedikit ketikan Nomor Pasangan Togel TSSM, baik yang di **SMS Masuk**

dan.....



dan SMS Terkirim untuk bukaan Togel Hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, yaitu SMS Masuk dari I GEDE SUWIDANA als PAK ONI, yaitu : 59X25, 14X15, 84X5, 83X5, 22779X2, 779X3, 79X5, dan 19X5 dengan pembelian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi selaku petugas langsung *menyitanya*, sekaligus membawa terdakwa I NYOMAN BUDIARTAWAN Alias KOMANG JOJON dan Barang bukti tersebut ke Kantor Polisi, guna dijadikan penyidikan dalam perkaranya dimaksud ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi dalam melaksanakan pekerjaan turut serta membantu permainan judi tersebut, terdakwa ada diberikan bonus atau potongan sebesar 20 % dari total pasangan yang didapat terdakwa oleh AGUS selaku penyelenggaranya, sedangkan dari pihak pemain tidak ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

**4. Saksi I NYOMAN TRIS ADNYA SAPUTRA, SH.** ( dibacakan keterangannya sesuai B.A. Penyidik ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tahu dan mengetahui, perihal Judi Togel Jenis TSSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa, karena saksi bersama rekan petugas lain yang menangkap, Judi Togel Jenis TSSM yang diselenggarakannya tersebut ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan petugas lainnya a.n. AIPDA I MADE EKA WIJAYA, dan BRIPTU I NYOMAN SUDARMA menangkap terdakwa, selaku Anggota Polri Polres Tabanan, yang sedang melaksanakan tugas sebagai Anggota Unit Lidik (Buser) Reskrim ;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kedatangan menyelenggarakan Judi Togel TSSM, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 21.30 wita, bertempat di depan warung milik KOMANG PANJUL yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, karena diduga penyelenggaraannya, tidak ada ijin dari pihak berwenang ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa di didepan warung milik saksi KOMANG PANJUL yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, saksipun mengintrogasi awal terdakwa di lokasi penangkapan, dan dalam introgasi itu terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa menyelenggarakan Judi Togel Jenis TSSM dirumahnya sendirian, dengan cara memungut atau menerima langsung Pasangan Togel TSSM dimasyarakat, dan juga menerima melalui jaringan Short Massage Service (SMS) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dengan keterangan terdakwa itu, saksi meminta terdakwa menunjukkan barang yang digunakan untuk menyelenggarakan Judi Togel TSSM tersebut, dan kemudian terdakwa mengaku bahwa barang-barang yang digunakan untuk menyelenggarakan Judi Togel Jenis TSSM tersebut ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi ada menyita barang bukti, berupa :--
  - c. Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah) di tangan Saksi Pak Oni ;-----
  - d. 1 ( satu ) buah pesawat telepon genggam atau HP merek Nokia type 2330 C2 warna hitam kombinasi silver dengan nomor kartu 082. 147. 426. 083 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan menurut terdakwa, pada saat ditangkap itu terdakwa bahwa ia sudah dapat menerima pasangan dari masyarakat, namun tidak semua yang sempat diingatnya, hanya yang diingat, adalah I GEDE SUWIDANA als PAK ONI, yaitu : 59X25, 14X15, 84X5, 83X5, 22779X2, 779X3, 79X5, dan 19X5 dengan pembelia sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan selain terdakwa menerangkan atau menjelaskan seperti diatas, terdakwa juga mengatakan bahwa semua Nomor-nomor Pasangan Togel TSSM yang diimpunya dari masyarakat, dikirim lagi melalui Short Massage Service (SMS) keseseorang yang diketahuinya mengaku bernama AGUS (*nama dan alamat tidak diketahui jelas*), beserta uang pasangannya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan didalam Jaringan SMS Handphone terdakwa dikatakan masih ada sedikit ketikan Nomor Pasangan Togel TSSM, baik yang di **SMS Masuk**

dan.....



dan SMS Terkirim untuk bukaan Togel Hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, yaitu SMS Masuk dari I GEDE SUWIDANA als PAK ONI, yaitu : 59X25, 14X15, 84X5, 83X5, 22779X2, 779X3, 79X5, dan 19X5 dengan pembelian sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi selaku petugas langsung *menyitanya*, sekaligus membawa terdakwa I NYOMAN BUDIARTAWAN Alias KOMANG JOJON dan Barang bukti tersebut ke Kantor Polisi, guna dijadikan penyidikan dalam perkaranya dimaksud ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi dalam melaksanakan pekerjaan turut serta membantu permainan judi tersebut, terdakwa ada diberikan bonus atau potongan sebesar 20 % dari total pasangan yang didapat terdakwa oleh AGUS selaku penyelenggaranya, sedangkan dari pihak pemain tidak ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Depan warung milik Komang Panjul yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyelenggarakan judi togel TSSM ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual togel TSSM Sejak bulan Januari 2014 ;-----
- Bahwa hasil berjualan/ menyelenggarakan togel TSSM yang Terdakwa dapat setiap harinya Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- setiap harinya dan Terdakwa mendapat komisi 20% dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa besar hasil atau upah yang terdakwa terima biasanya sebesar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dalam judi togel TSSM dan terdakwa setorkan kepada Pak Agus ;-----

- Bahwa.....





- Bahwa Judi togel TSSM diselenggarakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan yang membeli atau memasang adalah orang yang sudah terdakwa kenal saja ;-----
- Bahwa caranya adalah dengan mengirim SMS kepada terdakwa yang berisi nomor dan jumlah pasangan dan tujuan menjual togel TSSM untuk menambah penghasilan sehari-hari ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menyelenggarakan judi togel TSSM ;-----
- Bahwa uang yang didapat kalau nomor yang dipasang keluar adalah 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,- dikali dengan jumlah pasangan, 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- dikali dengan jumlah pasangan dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- dikali dengan jumlah pasangan ;-----
- Bahwa selama terdakwa jualan togel TSSM, belum pernah ada yang menang / nomornya keluar ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----  
Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu Rupiah) ;-----
  - 1 ( satu ) buah HP merk type Nokia 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver, dengan nomor perdana 082147426083 ;-----telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Depan warung milik Komang Panjul yang berlokasi di Br. Kutuh

Kelod.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelod, Desa Samsam, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menyelenggarakan judi togel TSSM ;-----

- Bahwa benar Terdakwa menjual togel TSSM Sejak bulan Januari 2014 ;-----
- Bahwa benar hasil penjualan/ menyelenggarakan togel TSSM yang Terdakwa dapat setiap harinya Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- setiap harinya dan Terdakwa mendapat komisi 20% dari hasil penjualan ;-----
- Bahwa benar besar hasil atau upah yang terdakwa terima biasanya sebesar Rp. 60.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebagai pengecer dalam judi togel TSSM dan terdakwa setorkan kepada Pak Agus ;-----
- Bahwa benar Judi togel TSSM diselenggarakan setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat dan yang membeli atau memasang adalah orang yang sudah terdakwa kenal saja ;-----
- Bahwa benar caranya adalah dengan mengirim SMS kepada terdakwa yang berisi nomor dan jumlah pasangan dan tujuan menjual togel TSSM \untuk menambah penghasilan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menyelenggarakan judi togel TSSM ;-----
- Bahwa benar uang yang didapat kalau nomor yang dipasang keluar adalah 2 angka akan mendapat Rp. 60.000,- dikali dengan jumlah pasangan, 3 angka akan mendapat Rp. 350.000,- dikali dengan jumlah pasangan dan 4 angka akan mendapat Rp. 2.500.000,- dikali dengan jumlah pasangan ;-----
- Bahwa benar selama terdakwa jualan togel TSSM, belum pernah ada yang menang / nomornya keluar ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu Rupiah) ;-----
  - 1 ( satu ) buah HP merk type Nokia 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver, dengan nomor perdana 082147426083 ;-----

telah.....



telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi – saksi yang bersangkutan  
telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya  
yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan  
dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah  
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah  
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak  
pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari  
tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan  
Alternatif yaitu :-----

- Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Ayat (2)  
UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----
- Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 Ayat (1)  
UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif  
maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat  
untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan  
dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, Majelis Hakim  
berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk  
dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang bahwa pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.  
7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan  
Kedua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa.....  
....



1. Barangsiapa ;-----
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ;-----
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1 Unsur “ barangsiapa”;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajibannya baik perseorangan, termasuk didalamnya diri Terdakwa **I NYOMAN BUDIARTAWAN Als. KOMANG JOJON** dimana di persidangan ini telah terbukti bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;--

**Ad. 2. Unsur “ Tanpa mendapat ijin dengan sengaja ” ;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dalam perkara ini adalah Willens en weten yang berarti seseorang melakukan suatu perbuatan harus sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa

benar .....



benar terdakwa telah dengan sengaja menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan warung milik KOMANG PANJUL yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, telah membuka permainan judi togel jenis TSSM tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bekerja sebagai petani meskipun terdakwa mengerti dan menginsyafi sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” ;-----**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 unsur (3) adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini diuraikan secara alternatif maka cukuplah apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur yang dialternatifkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa telah menjual kupon putih atau togel jenis TSSM pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wita bertempat di depan warung milik KOMANG PANJUL yang berlokasi di Br. Kutuh Kelod, Ds. Samsam, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dimana peranan terdakwa dalam perjudian kupon putih atau togel jenis TSSM yaitu sebagai pengecer dan terdakwa menyelenggarakan perjudian judi kupon

putih.....



putih atau togel jenis TSSM dengan cara menerima para pembeli secara langsung ke tempat terdakwa, setelah itu hasil penjualan kupon putih atau togel jenis TSSM yang didapatkan oleh terdakwa diserahkan kepada AGUS. Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pembeli atau pemasang kupon putih atau togel jenis TSSM apabila nomor yang dipasang keluar atau menang yaitu apabila pasangan 2 (dua) angka seharga minimal Rp.

1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pengundian dilakukan secara untung-untungan pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Sedangkan jika nomor pasangan dari pemasang tidak ada yang cocok atau keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Bandar, setelah orang yang telah membeli nomor judi togel jenis TSSM adalah saksi I GEDE SUWIDANA als PAK ONI adalah sebanyak satu kali sms atau pesan singkat melalui HP, yaitu : 58X25, 14X15, 84X5, 83X5, 2779X2, 779X3, 79X5, 19X5 dengan pembelian sebesar Rp. 65. 000,- (enam puluh lima ribu rupiah) sedangkan uangnya masih bon ;Bahwa terdakwa dalam menerima pasangan judi togel jenis TSSM tersebut mendapatkan keuntungan atau upah sebesar 15% dari hasil penjualan dan keuntungan yang didapat, terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan terdakwa menerangkan menjual judi togel jenis TSSM sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 4. Unsur “ Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ” ;-----**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel jenis TSSM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan hanyalah bersifat untung-untungan belaka dimana apabila nomor pasangan pemasang cocok dengan nomor yang keluar dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pemasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan apabila nomor pasangan pemasang tidak cocok dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik bandar.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwalah pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah dalam hal pemberantasan Perjudian ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu Rupiah) karena di peroleh dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah HP merk type Nokia 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver, dengan nomor perdana 082147426083, karena telah dipergunakan

untuk.....



untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN BUDIARTAWAN Als. KOMANG JOJON**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ”;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama...**3 (Tiga) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 65.000 (Enam puluh lima ribu Rupiah) ;-----

#### **DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

- 1 ( satu ) buah HP merk type Nokia 2330 C2 warna hitam kombinasi Silver, dengan nomor perdana 082147426083 ;-----

#### **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebankan.....



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.**

**2.000,00 ( Dua ribu Rupiah ) ;-----**

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **27 MARET 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **SUPRPTI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, SH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **3 APRIL 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **SUPRPTI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** dan **I GDE PERWATA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh **STERRY FENDI ANDIH, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan di hadapan Terdakwa :-----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

1. ( **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** )

( **SUPRPTI, SH. MH.** )

2. ( **I GDE PERWATA, SH.** )

**Panitera Pengganti**

( **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.** )



**CATATAN:**

1. Dicatat disini, bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **3 April 2014**, Terdakwa maupun Penuntut Umum menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 28 / Pid.B / 2014 / PN.Tbn, tanggal 3 April 2014 sebagaimana tercatat dalam akte untuk itu.
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 28 / Pid.B / 2014 /PN.Tbn, tanggal 3 April 2014 **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 April 2014.**

Panitera Pengganti;

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH.